



PUTUSAN
Nomor 1099 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ADI SUPRIYONO, bertempat tinggal di Perum. BCF Jalan Sekawan Elok Gg. 04 Blok B4/61 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus Susanto, S.H., dan Dwi Sanyoto, S.H., Para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C Nomor 19 Jalan Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

YAYUK WINARSIH, S.H., bertempat tinggal di Perum. Graha Mutiara Blok A1 Nomor 12 RT.52 RW.09 Desa Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada HM Priyo Oetomo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perum Tenggulunan Mega Asri Blok A-28 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Yayuk Winarsih) adalah sah pendiri dan sekaligus sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha "Taman Artha Sejahtera" sebagaimana Akta Pendirian Nomor 2, tanggal 2 April 2012 dibuat dihadapan Notaris Sidoarjo Karuniawan Surjanto, S.H., kemudian telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1014/BH/XVI.24/518/IV/2012 tanggal 25 April 2012, berkedudukan di Jalan Raya Wonocolo-Nomor 34-A, Desa/Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa Koperasi Serba Usaha "Taman Artha Sejahtera" berdiri sesuai dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
3. Bahwa pengenalan Penggugat dengan Tergugat (Adi Supriyono) pada sekitar tahun 2012 akan tetapi bukan anggota/pengurus Koperasi Serba Usaha "Taman Artha Sejahtera" dan juga bukan selaku Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 26 Akta Pendirian Koperasi "Taman Artha Sejahtera" Nomor 2 *quot non* tidak ada kepentingan dengan Penggugat maupun dengan organisasi koperasi yang dipimpin Penggugat;
4. Bahwa pada hari Sabtu, sekitar tanggal 8 Desember 2012 Tergugat mendatangi Penggugat menyodorkan serta mendesak Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua KSU Taman Artha Sejahtera, dimana susunan/redaksi dan isinya dalam Surat Pernyataan terlebih dahulu dibuat Tergugat, kemudian Surat Pernyataan yang telah ditandatangani Penggugat tersebut didesak untuk diserahkan kembali pada Tergugat walaupun sempat ditolak namun karena Penggugat merasa Terdesak kemudian menyerahkannya. Maka perbuatan dan sikap Tergugat dapat dikualifikasikan telah mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, melanggar hak subjektif orang lain (Yayuk Winarsih/Penggugat);
5. Bahwa dengan dibuatkan dan dikuasainya Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2013 oleh Tergugat yang tidak mempunyai kepentingan telah sangat merugikan Penggugat, karena Surat Pernyataan yang isinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Taman Artha Sejahtera bertentangan dengan Undang Undang Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi dan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang ada Surat Pernyataan adalah surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat tanggal 8 Desember 2012 selayaknya bahwa kekuatan hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula atau dinyatakan batal (*nietig/absolute nietig*);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana prosedur keputusan pemberhentian dari jabatan selaku pengurus/ketua Koperasi Serba Usaha Taman Artha Sejahtera berdasarkan Anggaran Dasar bukan dinyatakan dengan Surat Pernyataan akan tetapi berdasarkan rapat pengurus dengan dihadiri Wakil Pengawas, maka Surat Pernyataan Penggugat tanggal 8 Desember 2012 dibuat oleh Tergugat tanpa hak dan Tergugat mengekspos masalah mengundurkan diri Penggugat sebagai Ketua KSU Taman Artha Sejahtera secara transparan dipublikasikan dan membuat orang yang mengetahui (anggota koperasi) secara pasti menjadi semakin banyak dari segi kuantitas maka Tergugat (Adi Supriyono) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat telah menegur/mensomasi Tergugat secara formal pada tanggal 29 Oktober 2013 agar Tergugat memberikan penjelasan secara baik-baik kepada Penggugat maksud membuat dan menguasai Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012, padahal Tergugat bukan selaku anggota/pengurus Koperasi Serba Usaha Taman Artha Sejahtera, akan tetapi teguran Penggugat tidak mendapatkan perhatian semestinya walaupun telah diberikan cukup waktu maka jelas Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, akibat perbuatan melawan hukum tersebut yaitu tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat tentunya menimbulkan kerugian Penggugat (Yayuk Winarsih) maka selayaknya Penggugat meminta ganti kerugian yang besaran ganti rugi immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus yang diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa apabila tuntutan ganti rugi Penggugat tidak dibayarkan setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum, maka Tergugat dikenakan denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai dengan dipenuhinya tuntutan Penggugat tersebut;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan disertai bukti-bukti yang cukup dan otentik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 batal (*nietig/absolute nietig*);

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat dan menguasai Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 dari Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat (Yayuk Winarsih) berakibat menimbulkan kerugian secara moril/secara idiil;
5. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus serta diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat apabila tidak membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan membayar denda keterlambatan yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai dengan dipenuhinya tuntutan Penggugat tersebut;
7. Menghukum Tergugat membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, berkenan memberikan keputusan sesuai kebenaran dan seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dimohonkan akta Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya *a quo*, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat di bawah ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*.

- 2.1. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2013 telah mendalilkan dan meminta supaya Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan perbuatan Tergugat yang mendatangi dan menyodorkan dengan memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran dirinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



tersebut dinilai mencemarkan nama baik Penggugat, dimana Tergugat bukan sebagai Anggota/Pengurus Koperasi Taman Artha Sejahtera yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Wonocolo Nomor 34-A Desa Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Sedangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya yakni Tergugat mendatangi rumah Penggugat berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Taman Artha Sejahtera kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tertanggal 5 Desember 2012, sehingga perbuatan Tergugat menurut hukum adalah sah dan mempunyai landasan hukum, karena Tergugat hanya merupakan perpanjangan tangan dari Pengawas Koperasi Taman Artha Sejahtera tersebut. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penggugat mengikutsertakan Pengawas selaku pemberi kuasa sebagai para pihak dalam perkara ini, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294K/SIP/1971 telah jelas menyatakan bahwa surat gugatan harus ditujukan terhadap pihak yang mempunyai hubungan hukum. Sehingga secara hukum, gugatan yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya.

2.4. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2013 tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan, apakah perbuatan Tergugat berdasarkan kuasa yang diterima sebagaimana surat kuasa yang diberikan oleh pengawas kepada Tergugat tertanggal 5 Desember 2012 bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan peraturan lainnya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang tidak ada kepentingan hukum dengan Penggugat dan Koperasi Taman Artha Sejahtera merupakan dalil yang tidak berdasarkan atas hukum. Karena jelas bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dilakukan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pengawas Koperasi Taman Artha Sejahtera kepada Tergugat tertanggal 5 Desember 2012, dan pula setelah ditandatangani oleh Penggugat, Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 dibawa kembali oleh Tergugat untuk kemudian diserahkan kepada Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Taman

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Sejahtera, sehingga Tergugat dalam melakukan tindakan hukum sudah tepat dan sesuai dengan prosedur hukum. Dan berdasarkan fakta yang sebenarnya yakni Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 tersebut atas pertimbangan bersama suami Penggugat dan dilakukan secara sukarela, oleh karena apabila Penggugat tidak mengundurkan diri, maka Penggugat harus bertanggung jawab atas tindakannya selama menjadi Ketua Pengurus di Koperasi Taman Artha Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa" dan Pasal 30 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan". Dengan demikian, perbuatan Tergugat mendatangi dan menyodorkan surat pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat sudah sah dan berdasarkan hukum dan bukan perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga menurut hukum surat gugatan yang demikian ini sudah sepatutnya ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda. tanggal 28 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 batal (*nietig/ absolute nietig*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat dan menguasai Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 dari Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat (Yayuk Winarsih);
5. Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen dan keuangan Koperasi KSU Taman Artha Sejahtera kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat agar mengundang rapat anggota untuk menyelesaikan permasalahan, yang apabila hal ini tidak dilakukan Penggugat, pengurus ataupun anggota koperasi dapat meminta Departemen Koperasi untuk mengundang rapat anggota (Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi) atau melalui bantuan Ketua Pengadilan (Pasal 44 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. tanggal 10 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Mei 2014, Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 batal (*nietig/absolute nietig*);
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat dan menguasai Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 dari Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat (Yayuk Winarsih);
 5. Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen dan keuangan Koperasi KSU Taman Artha Sejahtera kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda. *juncto* Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 449/PDT/2014/PT SBY, tanggal 10 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014 telah diberitahukan oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Pemohon Kasasi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan telah diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014, dan pula Memori Kasasi ini telah kami serahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015, sehingga kesemuanya itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hukum acara yang berlaku dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan karenanya Pemohon Kasasi mohon agar permohonan kasasi ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. tanggal 10 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014 yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi ini amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Mei 2014 Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 - 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 batal (*nietig/absolute nietig*);
 - 3 Menyatakan perbuatan Tergugat membuat dan menguasai Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 dari Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - 4 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat (Yayuk Winarsih);
 - 5 Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen dari keuangan Koperasi KSU Taman Arta Sejahtera kepada Penggugat;
 - 6 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014., amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 batal (*nietig/absolute nietig*);
- Menyatakan perbuatan Tergugat membuat dan menguasai Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2012 dari Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tercemarnya nama baik dan harga diri Penggugat (Yayuk Winarsih);
- Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen dan keuangan KSU Taman Artha Sejahtera kepada Penggugat;
- Memerintahkan Penggugat agar mengundang rapat anggota untuk menyelesaikan permasalahan, yang apabila hal ini tidak dilakukan

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Pengurus, ataupun anggota koperasi dapat meminta Departemen Koperasi untuk mengundang Rapat Anggota (Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi) atau melalui bantuan Ketua Pengadilan (Pasal 44 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi);

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

3. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. tanggal 10 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014, dikarenakan pada amar dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya dan putusan *a quo* tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dan oleh karena itu sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi yang lebih teliti dan adil serta tidak memihak, oleh Mahkamah Agung R.I. di Jakarta dan selanjutnya membatalkan putusan Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pemeriksa perkara *a quo* di atas;
4. Bahwa, dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Bahwa

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

5. Bahwa, *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mendasar (*ongemetieveerd*) dan telah menguatkan begitu saja putusan Hakim Pertama, yakni Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014 sedangkan di lain pihak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo selaku Hakim Pertama sudah secara jelas dan terang telah salah menerapkan hukum, oleh karena tidak secara cermat dan teliti memeriksa kembali soal fakta-fakta maupun penerapan hukumnya, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. tanggal 10 November 2014 yang kini dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi, sudah seharusnya dibatalkan;
6. Bahwa, kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi tingkat banding *a quo* tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum halaman 7 putusannya, yang dapat dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

Dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup/memadai, sehingga menurut hukum hal demikian tiada lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (mohon periksa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974 butir 3);

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimana Pemohon Kasasi jelas tidak sependapat

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. tanggal 10 November 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut sebagaimana dalam uraian pada butir 6 di atas, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya, dan Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat Tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 449/PDT/2014/PT SBY. tanggal 10 November 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

8. Bahwa, selanjutnya kesalahan penerapan hukum yang sangat nampak jelas oleh Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tersurat pada putusan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2013/PN Sda., tanggal 28 Mei 2014 khususnya pada halaman 43 alinea 1 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, dari fakta jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat fakta hukum:

- Bahwa Tergugat ada mendapat kuasa dari saksi T-3: Andy Kurniawan (Pengawas Koperasi), membawa surat pernyataan dan menandatangani rumah Penggugat, sehingga Penggugat menandatangani surat pernyataan berupa Pengunduran Diri Penggugat (bukti fotokopi surat tertanggal 8 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-3 (tanpa asli, akan tetapi sesuai dengan bukti T-12 yang telah disesuaikan aslinya);

Bahwa, terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut di atas telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum (*Judex Facti*), dan juga tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), Karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum di atas, hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat/Termohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi, karena jelas Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas telah keliru apabila memandang bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-3 yang tidak ada aslinya serta tidak ada tanda tangannya dianggap oleh Majelis Hakim telah sesuai atau sama dengan bukti T-12 yang telah disesuaikan aslinya, (mohon periksa bukti suratnya) karena sesuai fakta kenyataannya kalau bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-3 tersebut adalah Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 yang tidak ada tanda tangannya (di atas meterai tidak ada tandatangannya Penggugat) dan tidak ada aslinya, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan bukti tertanda T-12 adalah berupa surat pengunduran diri sebagai Ketua KSU Taman Arta Sejahtera atas nama Yayuk Winarsih tertanggal 8 Desember 2012, sehingga telah sangat jelas kalau Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan kedua alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dan seharusnya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan alat bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengabulkan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2013 tersebut, mengingat bukti tersebut tidak ada aslinya serta tidak ada tandatangannya bukankah dalam perkara perdata yang dinilai atau yang dipertimbangkan adalah mengenai kebenaran daripada bukti

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015



formalnya, sehingga jelas kalau Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan dalilnya, dan oleh karenanya terbukti kalau Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut di atas telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum (*Judex Facti*), dan juga tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga pernyataan "Terbukti" oleh Majelis Hakim tersebut adalah berdasarkan alat-alat bukti yang tidak cukup, tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti yang saling bertentangan, sehingga hal ini merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara perdata yang berlaku dan karenanya putusan tersebut patut untuk ditolak;

9. Bahwa, selanjutnya kesalahan penerapan hukum yang sangat nampak jelas oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tersurat pada halaman 47 alinea 1 yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Menimbang dengan memperhatikan tuntutan subsidair berupa "Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain berkenan memberikan keputusan sesuai kebenaran dan seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*)" dst.;

Karena berdasarkan hasil persidangan ternyata pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan atas dalil-dalilnya, apakah perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi telah melakukan perbuatan pemaksaan, penipuan ataukah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan kekhilafan dalam pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012, dan justru pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga sangat berlebihan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas, mengingat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bukti asli Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 tersebut, dan pula pertimbangan hukum tersebut di atas juga terdapat kesalahan yang mendasar dalam menerapkan hukumnya serta melanggar hukum acara perdata yang berlaku, karena jelas berdasarkan "*asas actiori in cumbit probatio*" dan Pasal 163 HIR yang menyatakan:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk



membantahi hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu“;

Atau dengan kata lain bahwa “Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya“ namun dalam pertimbangan hakim tersebut di atas justru Penggugat tidak dibebani pembuktian melainkan Pemohon Kasasi dalam hal ini pihak Tergugat yang harus dibebani pembuktian, dan apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang menyatakan:

“Menimbang, dari fakta jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat fakta hukum:

- Bahwa Tergugat ada mendapat kuasa dari saksi T-3: Andy Kurniawan (Pengawas Koperasi), membawa Surat Pernyataan dan menandatangani rumah Penggugat, sehingga Penggugat menandatangani Surat Pernyataan berupa pengunduran diri Penggugat (bukti fotokopi surat tertanggal 8 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-3 (tanpa asli, akan tetapi sesuai dengan bukti T-12 yang telah disesuaikan aslinya);

Sehingga sangat jelas kalau Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas telah keliru apabila memandang bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-3 yang tidak ada aslinya dianggap oleh Majelis Hakim telah sesuai atau sama dengan bukti T-12 yang telah disesuaikan aslinya, (mohon periksa bukti suratnya) karena sesuai fakta kenyataannya kalau bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-3 tersebut adalah Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2012 yang tidak ada Tanda tangannya (di atas meterai tidak ada tandatangannya Penggugat) dan tidak ada aslinya, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan bukti tertanda T-12 adalah berupa Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua KSU Taman Arta Sejahtera atas nama Yayuk Winarsih tertanggal 8 Desember 2012, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkesan sangat dipaksakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan terlebih lagi terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang pada intinya menyatakan:

“Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen dan keuangan Koperasi KSU Taman Arta Sejahtera kepada Penggugat “merupakan suatu kesalahan yang mendasar dalam menerapkan hukumnya serta melanggar hukum acara perdata yang berlaku, mengingat Penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah



memerintahkan amar putusan tersebut, dan apabila pihak Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan kewenangannya memberikan amar putusan tersebut di atas tentunya harus didasarkan adanya bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sedangkan dasar yang digunakan dalam memberikan amar putusan tersebut adalah tidak benar sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Sehingga atas dasar itulah pertimbangan hukum tersebut di atas mohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang Koperasi;
- Bahwa Tergugat bukanlah anggota maupun pengurus Koperasi Serba Usaha Taman Artha Sejahtera;
- Bahwa seharusnya Pengawas menunjuk akuntan publik untuk mengaudit kinerja Penggugat selaku Ketua Koperasi Taman Artha Sejahtera apabila mengalami masalah dalam pengelolaannya, bukan dengan cara memberi kuasa kepada Tergugat;
- Bahwa tindakan Pengawas yang memberi kuasa kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang memberikan surat untuk ditandatangani Penggugat dan mengambil alih manajemen/operasional Koperasi Serba Usaha Taman Artha Sejahtera dialihkan ke Koperasi Mitraco yang dipimpin oleh Tergugat tanpa otoritas, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADI SUPRIYONO tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ADI SUPRIYONO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2015